



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

ASHAR, umur 26 tahun, tempat lahir di Ogoamas tanggal 2 Januari 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Gunung Sojol, Desa Ogoamas I, Dusun Kampung Baru, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, pekerjaan tani, pendidikan SMP;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

----- **MELAWAN** -----

Hi. PESONA, umur 70 tahun lahir di Ogoamas tanggal 13 April 1946, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Gunung Sojol, Desa Ogoamas I, Dusun Kampung Baru, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, pekerjaan tani, pendidikan SD;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;

HJ. BENNU, umur 67 tahun lahir di Ogoamas tanggal 21 Oktober 1949, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Gunung Sojol, Desa Ogoamas I, Dusun Kampung Baru, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, pekerjaan URT, pendidikan SD;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Mei 2016 dibawah Register Nomor: 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat Telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yakni sebagai berikut :

a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat / para tergugat kepada anda ?

Bahwa Para tergugat tidak Merehabilitasi anaknya (MOH. ABIDONG pelaku) yang mengalami gangguan jiwa sehingga anak PARA TERGUGAT menikam PENGUGAT dengan senjata tajam (pisau Badi');

b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2014, yang mana pada saat itu PENGUGAT duduk diatas motor depan Rumah LAHAPI di Jalan Gunung Sojol Desa Ogoamas I Dusun Kampung Baru, tiba-tiba anak PARA TERGUGAT (MOH. ABIDONG / Pelaku) datang menikam PENGUGAT, sehingga PENGUGAT mengalami Luka berat pada bagian organ dalam tubuh yaitu : sekak diafragma, usus, lambung dan hati Tergores;

c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada anda ?

Bahwa PENGUGAT dirawat di Rumah Sakit Budi Agung untuk mendapatkan tindakan medis selama 2 bulan dan PENGUGAT di operasi di Rumah Sakit Budi Agung sebanyak 2 kali, sehingga penggugat mengalami kerugian materil.

d. Berapa kerugian yang anda derita ?

- a. Untuk biaya Perawatan dan biaya oprasi di Rumah Sakit Budi Agung sebesar Rp. 61.131.898,30,- (enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. untuk biaya pengobatan (biaya beli obat di apotek dan beli darah di Palang Merah Indonesia) sebesar Rp. 37.860.500,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu limaratus ratus rupiah);

Sehingga Total kerugian materil yang diderita PENGUGAT, a + b adalah sebesar Rp. 98.992.398, 30,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen);

Bahwa Penggugat juga mendalilkan uraian lainnya sebagai berikut:

- Bahwa akibat PARA TERGUGAT tidak merehabilitasi anaknya (MOH. ABIDONG) yang mengalami Sakit Jiwa (*gangguan kejiwaan*) yang mengakibatkan PENGUGAT menderita luka berat atas penikaman yang dilakukan oleh anak PARA TERGUGAT dikwalifisir Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa atas perbuatan anak PARA TERGUGAT (MOH. ABIDONG) tersebut, PENGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT untuk merehabilitasi anaknya (MOH. ABIDONG) di Rumah sakit jiwa agar tidak lagi menimbulkan korban;
- Bahwa pelaku yang mengalami sakit jiwa atau gila, wajib ditempatkan dibawah *pengampuan*, adapun pihak yang menjadi *pengampu* bagi seseorang yang memiliki gangguan jiwa adalah keluarga sedarah dalam hal ini adalah kedua orang tua Pelaku (PARA TERGUGAT) , sebagaimana disebut dalam Pasal 434 KUHPerdta;
- Bahwa anak PARA TERGUGAT mengalami Sakit Jiwa (pelaku mengalami gangguan jiwa), olehnya itu sangatlah beralasan hukum kedua orang tua pelaku (PARA TERGUGAT) yang menanggung perbuatan yang dilakukan oleh anaknya yang dibawah tanggungannya. Hal ini berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdta;

Halaman 3 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga (Kakak) PENGGUGAT sebelumnya telah berupaya secara kekeluargaan meminta PARA TERGUGAT agar secara baikhaik untuk membiayai biaya perawatan dan Operasi PENGGUGAT di Rumah Sakit Budi Agung, namun PARA TERGUGAT bersikukuh tidak akan membayar/membiayai biaya perawatan dan Oprasi PENGGUGAT di Rumah Sakit tersebut sehingga upaya penyelesaian Secara kekeluargaan tidak berhasil, bahkan PARA TERGUGAT menantang keluarga PENGGUGAT untuk diselesaikan di Pengadilan, dan bahkan PARA TERGUGAT mengatakan kepada keluarga PENGGUGAT *"berapapun uang saya habis berperkara tidak masalah Yang penting saya tidak membayar biaya perawatan dan biaya Oprasi Ashar (PENGGUGAT) di Rumah Sakit"*
Bahwa PENGGUGAT Khawatir adanya itikad buruk PARA TERGUGAT yang tidak menaati putusan dalam perkara ini, olehnya itu adalah wajar menurut hukum jika PARA TERGUGAT di bebani/dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrach);
- Dan bahwa PENGGUGAT juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala in casu Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo untuk dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaagh) yang memiliki nilai eksekusi terhadap aset-aset PARA TERGUGAT untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan ini kelak, sebagai jaminan yaitu : Tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Gunung Sojol, Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan : Rumah Nursia;
 - Sebelah Barat berbatasan : Sawah;

Halaman 4 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan : Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan : Rumah almarhum fras/ade;
- Bahwa untuk menjamin PENGGUGAT agar PARA TERGUGAT dapat mematuhi dan menjalankan isi putusan tersebut, maka Patut kiranya Pengadilan Negeri Donggala menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum PARA TERGUGAT adalah pihak yang menjadi *pengampu* bagi anaknya (MOH. ABIDONG) yang memiliki gangguan jiwa;
4. Menghukum PARA TERGUGAT yang menanggung perbuatan yang dilakukan oleh anaknya/Pelaku yang masih dibawah tanggungannya;
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT merehabilitasi anaknya (MOH. ABIDONG) di Rumah Sakit Jiwa;
6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar Tunai secara aman kerugian materil yang diderita PENGGUGAT :

Kerugian Materil :

- a. Untuk biaya Perawatan dan biaya oprasi di Rumah Sakit Budi Agung sebesar Rp. 61.131.898,30,- (enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen);

Halaman 5 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. untuk biaya pengobatan (biaya beli obat di apotek dan beli darah di Palang Merah Indonesia) sebesar Rp. 37.860.500,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu limaratus ratus rupiah;

Sehingga kerugian materil yang diderita PENGUGAT, a + b adalah sebesar Rp. 98.992.398, 30,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen);

7. Menghukurn PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) perhari, setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.;

8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaagh) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Donggala atas aset-aset PARA TERGUGAT sebagai jaminan yaitu : Tanah beserta 1 (Satu) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Gunung Sojol, Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala adalah sah serta mempunyai nilai eksekusi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan: Rumah Nursia;
- Sebelah Barat berbatasan: Sawah;
- Sebelah Timur berbatasan: Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan: Rumah almarhum fras/ade;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT;

10. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PARA TERGUGAT;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dalam persidangan: Penggugat Hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya **NASRUDDIN, SH.**, dan **ANDI AKBAR, SH** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "ANH & Partners" beralamat di Jalan Kancil No. 67 A Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor: 12/SK/PDT/2016/PN.DGL tanggal 12 Mei 2016, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah mengupayakan perdamaian namun demikian diantara mereka masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan dan bertetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II mengajukan jawaban tanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana dengan alasan bahwa :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 yang mengatur tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sedangkan antara Hi. PESONA dan Hi. BENNU merupakan satu kesatuan dalam membina dan memelihara keluarga termasuk menjaga ABIDONG, kemudian ayat (3) menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tinggal dalam wilayah hukum pengadilan yang sama sedangkan Penggugat dalam hal ini secara yuridis format telah menguasai kepentingannya kepada 2 (dua) orang pengacara yaitu ANDI AKBAR P, SH dan NASRUDIN, SH yang keduanya beralamat atau bertempat tinggal di Palu (wilayah hukum pengadilan yang berbeda), Sementara Pasal 4 ayat (4) mengatakan bahwa "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum";

2. Bahwa gugatan Penggugat yang mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dan kelalaian adalah dua hal yang berbeda oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak, begitu pula perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana karena pembuktiannya agak rumit;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat tidak berusaha mengobati anaknya (ABIDONG) yang menderita gangguan jiwa adatah tidak benar karena Tergugat telah berupaya melakukan pengobatan baik medis maupun non medis (pengobatan tradisional) dan sampai pada perkara ini disidangkan anak tergugat yang bernama ABIDONG masih dalam perawatan medis Rumah Sakit Jiwa Madani Mamboro Palu;
4. Bahwa pada awalnya para tergugat berusaha dan bersedia memberikan bantuan;
5. Bahwa para Tergugat saat ini tidak lagi mempunyai penghasilan karena para Tergugat sudah pergi meninggalkan Desa Ogoamas kurang lebih selama 2 tahun dikarenakan ancaman dari kakak dan keluarga korban sehingga kebun sebagai penghasilan utama tidak terurus lagi (terbengkalai);
6. Bahwa perbuatan ABIDONG merupakan perbuatan yang sifatnya individual oleh karenanya harus dipertanggung jawabkan sendiri namun karena yang

Halaman 8 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menderita gangguan jiwa maka perbuatannya tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 KUHP;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengaditi dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Abidong adalah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan gangguan jiwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Perwakilan Sulawesi Tengah No: 050/Rek 3.5.4 / IV/ 2015 perihal tanggapan pengaduan tertanggal 15 April 2015, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) No: B/10/X/2015/Reskrim tanggal 26 oktober 2015, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran biaya perawatan di RS. Budi Agung No: 20140906110316 tanggal 06 september 2014, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No: DG060314-012 tanggal 10 Juli 2014, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No: DG090714-012 tanggal 10 Juli 2014, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No: DG110714-018 tanggal 11 Juli 2014, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No: DG060314-012 tanggal 14 Juli 2014, diberi tanda bukti P.7;

Halaman 9 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No:
DG250714-013 tanggal 25 Juli 2014, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No:
DG260714-013 tanggal 26 Juli 2014, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No:
DG260714-002 tanggal 26 Juli 2014, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No:
DG270714-009 tanggal 27 Juli 2014, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No:
DG010814-012 tanggal 01 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di Palang Merah Indonesia No:
DG200814-023 tanggal 20 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di palang merah Indonesia No:
DG218014-020 tanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di palang Merah Indonesia No:
DG240814-020 tanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di palang merah Indonesia No:
DG230814-025 tanggal 23 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di palang merah Indonesia No:
DG0230814021 tanggal 23 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di palang merah Indonesia No:
DG240814-002 tanggal 24 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotocopy Kwitansi pembelian darah di palang merah Indonesia No:
DG260814-019 tanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140709074820 tanggal
09 Juli 2014, diberi tanda bukti P.20;
21. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140709214446 tanggal
09 Juli 2014, diberi tanda bukti P.21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140709194226 tanggal 09 Juli 2014, diberi tanda bukti P.22;
23. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140710092141 tanggal 10 Juli 2014, diberi tanda bukti P.23;
24. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140711160828 tanggal 11 juli 2014, diberi tanda bukti P.24;
25. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140711132943 tanggal 11 Juli 2014, diberi tanda bukti P.25;
26. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140712140354 tanggal 12 Juli 2014, diberi tanda bukti P.26;
27. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140712112924 tanggal 12 juli 2014, diberi tanda bukti P.27;
28. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1407012085 tanggal 12 Juli 2014, diberi tanda bukti P.28;
29. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1407013009 tanggal 13 Juli 2014, diberi tanda bukti P.29;
30. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140714131454 tanggal 14 Juli 2014, diberi tanda bukti P.30;
31. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140714130239 tanggal 14 Juli 2014, diberi tanda bukti P.31;
32. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 15 Juli 2014, diberi tanda bukti P.32;
33. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140715135851 tanggal 15 Juli 2014, diberi tanda bukti P.33;
34. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 000334 tanggal 15 Juli 2014, diberi tanda bukti P.34;
35. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140715091646 tanggal 15 Juli 2014, diberi tanda bukti P.35;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 16 Juli 2014, diberi tanda bukti P.36;
37. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140716143908 tanggal 16 Juli 2014, diberi tanda bukti P.37;
38. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 17 Juli 2014, diberi tanda bukti P.38;
39. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140717012943 tanggal 17 Juli 2014, diberi tanda bukti P.39;
40. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1407017101 tanggal 17 Juli 2014, diberi tanda bukti P.40;
41. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140717165939 tanggal 17 Juli 2014, diberi tanda bukti P.41;
42. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140717073434 tanggal 17 Juli 2014, diberi tanda bukti P.42;
43. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140717190044 tanggal 17 Juli 2014, diberi tanda bukti P.43;
44. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140718212451 tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda bukti P.44;
45. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda bukti P.45;
46. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 19 Juli 2014, diberi tanda bukti P.46;
47. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140719204232 tanggal 19 Juli 2014, diberi tanda bukti P.47;
48. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 000339 tanggal 20 Juli 2014, diberi tanda bukti P.48;
49. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140720205133 tanggal 20 Juli 2014, diberi tanda bukti P.49;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140720140853 tanggal 20 Juli 2014, diberi tanda bukti P.50;
51. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1407021070 tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda bukti P.51;
52. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 000341 tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda bukti P.52;
53. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140721170420 tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda bukti P.53;
54. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 22 Juli 2014, diberi tanda bukti P.54;
55. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 23 Juli 2014, diberi tanda bukti P.55;
56. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 24 Juli 2014, diberi tanda bukti P.56;
57. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 000254 tanggal 25 Juli 2014, diberi tanda bukti P.57;
58. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140725010740 tanggal 25 Juli 2014, diberi tanda bukti P.58;
59. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 26 Juli 2014, diberi tanda bukti P.59;
60. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1407026011 tanggal 26 Juli 2014, diberi tanda bukti P.60;
61. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1407026052 tanggal 26 Juli 2014, diberi tanda bukti P.61;
62. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140728113441 tanggal 28 Juli 2014, diberi tanda bukti P.62;
63. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1407028044 tanggal 28 Juli 2014, diberi tanda bukti P.63;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1407029001 tanggal 29 Juli 2014, diberi tanda bukti P.64;
65. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140730044028 tanggal 30 Juli 2014, diberi tanda bukti P.65;
66. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1407830001 tanggal 30 Juli 2014, diberi tanda bukti P.66;
67. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 201407311011746 tanggal 31 Juli 2014, diberi tanda bukti P.67;
68. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140801184618 tanggal 01 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.68;
69. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1408001001 tanggal 01 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.69;
70. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 1408002030 tanggal 02 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.70;
71. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 10 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.71;
72. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140815112225 tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.72;
73. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140821055615 tanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.73;
74. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140825184848 tanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.74;
75. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.75;
76. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 2 September 2014, diberi tanda bukti P.76;
77. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140902142918 tanggal 02 September 2014, diberi tanda bukti P.77;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140902155954 tanggal 02 September 2014, diberi tanda bukti P.78;
79. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek No: 20140905160324 tanggal 05 September 2014, diberi tanda bukti P.79;
80. Fotocopy Kwitansi pembelian Obat di Apotek tanggal 14 September 2014, diberi tanda bukti P.80;
81. Fotocopy foto rontgen Tn. Ansar tanggal 09 Juli 2014, diberi tanda bukti P.81;
82. Fotocopy surat keterangan yang ditandatangani dr. Robert tanggal 09 Juli 2014, diberi tanda bukti P.82;
83. Fotocopy surat hasil pemeriksaan Tn. Ashar yang ditandatangani dr. Robert tanggal 09 Juli 2014, diberi tanda bukti P.83;
84. Fotocopy laporan polisi No: LP/21/VI/SUB SEK SOJOL UTARA tanggal 29 Juni 2014, diberi tanda bukti P.84;
85. Fotocopy Surat Keterangan Adhar L. Marjuni tanggal 29 Juni 2014, diberi tanda bukti P.85;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BADU**;

- Bahwa Saksi melihat Sdr.Ashar (Penggugat) ditikam pada bulan Ramadhan tahun 2014 sekitar pukul 20.30 Wita;
- Bahwa Awalnya saksi berkumpul dengan beberapa anak muda di dekker, rencana mau nonton bareng Sepak Bola tepat didepan rumah Pak Hafid, tidak lama kemudian datang Sdr.Moh.Abidong setelah ± 15 menit berada di dekker tersebut tiba-tiba Sdr.Moh.Abidong berteriak dan mengatakan “siapa kasi teriak motor?” karena tidak ada yang menjawab lalu ia berteriak untuk kedua kalinya “siapa kasi teriak



motor?" kemudian Sdr.Moh.Abidong menuduh dan secara spontan menikam Sdr.Ashar yang saat itu sedang duduk diatas motor dengan posisi tidak jauh dari Dekker tempat kami berada;

- Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadiannya yaitu Sdr.Adi, Lababa dan Bille;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Sdr.Moh.Abidong saat penikaman tersebut \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat Sdr.Moh.Abidong membawa pisau dan ditaruh disamping celananya;
- Bahwa setelah menikam korban Sdr.Moh.Abidong langsung melarikan diri menuju ke rumah kakaknya;
- Bahwa Sdr.Moh.Abidong menikam Sdr.Ashar 1 (satu) kali saja yang melukai rusuk sebelah kanan Sdr.Ashar;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Sdr.Moh.Abidong;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kondisi kejiwaan Sdr.Moh.Abidong ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Sdr.Moh.Abidong dalam keadaan gila ;
- sebelum kejadian saksi pernah dengar ia dirawat di RS Jiwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Sdr.Moh.Abidong berada sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat memberi tanggapan jika luka tusuk yang dialami Penggugat bukan sebelah kanan namun sebelah kiri dan terhadap tanggapan Penggugat tersebut saksi membenarkannya, sedangkan para Tergugat membenarkannya keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAJIR;

- Bahwa Saksi Tidak melihat kejadiannya, nanti \pm 10 menit setelah kejadian baru saksi tahu setelah saksi membawa Sdr.Ashar ke Puskesmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari salah seorang warga yang sama-sama membawa korban ke Puskesmas mengatakan bahwa Sdr.Moh.Abidong yang menikam Sdr.Ashar;
- Bahwa korban dan Sdr.Moh.Abidong tidak pernah bertengkar namun informasi dari tetangga saksi yakni Sdr.Ferlin bahwa Sdr.Moh.Abidong pernah mengatakan akan menikam Sdr.Ashar atau saksi;
- Bahwa ketika saksi berada di Puskesmas saksi minta agar Polisi menangkap Sdr.Moh.Abidong yang telah menikam Sdr.Ashar;
- Bahwa tubuh korban yang ditikam oleh Sdr.Moh.Abidong adalah Rusuk sebelah kiri;
- Bahwa Setahu saksi Sdr.Moh.Abidong tidak gila namun ia hanya stress saja;
- Bahwa Sdr.Moh.Abidong belum berkeluarga;
- Bahwa Sdr.Moh.Abidong tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Sdr.Moh.Abidong dirawat di RS Jiwa;
- Bahwa Sdr.Moh.Abidong berada di Palu sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilempar batu oleh Sdr.Moh.Abidong ketika saksi berdiri di jalan. Saat itu saksi minta orang tua Sdr.Moh.Abidong agar membawa anaknya ke RS Jiwa namun saat itu ibunya (Tergugat II) mengatakan anaknya tidak gila dan jika terjadi sesuatu ia bersedia bertanggung jawab atas perbuatan Sdr.Moh.Abidong;
- Bahwa kejadian saksi dilempar batu tersebut, kakak saksi melaporkan Sdr.Moh.Abidong ke kantor Polisi. Saat itu Polisi minta kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tuanya agar membawa Sdr.Moh.Abidong ke RS Jiwa namun ketika itu Tergugat II menjamin bahwa ia akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anaknya;

Halaman 17 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyakitnya Sdr.Moh.Abidong namun setahu saksi ia agak stress;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya Tergugat II mengatakan akan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.Moh.Abidong namun pada tahun 2014;
- Bahwa Sebelum kejadian penikaman Para Tergugat marah apabila ada yang mengatakan “anaknya gila” namun setelah kejadian penikaman Para Tergugat marah apabila ada yang mengatakan “anaknya tidak gila”;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya, sedangkan para Tergugat memberi tanggapan tidak benar anak kandung Tergugat I dan II hanya stress saja dan tidak gila karena anak kandung para Tergugat dalam keadaan Sakit Jiwa. Terhadap tanggapan para Tergugat tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi **WASRUDDIN**;

- Bahwa penikaman Sdr.Ashar terjadi pada tanggal 8 Juli 2014;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi ada di PPS 7;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Sdr.Ashar mengalami luka robek dibagian sebelah kiri;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr.Ashar bahwa Sdr.Moh.Abidong yang telah menikam korban;
- Bahwa Saksi memberitahu keluarga Sdr.Moh.Abidong yakni Sdr.Nursia dan Moh.Nur bahwa Sdr.Moh.Abidong menikam orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Moh.Abidong karena saksi bertetangga dengannya sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa Keseharian Sdr.Moh.Abidong dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sering melihat Sdr.Moh.Abidong melempari orang;

Halaman 18 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah dengar Sdr.Moh.Abidong gila nanti setelah kejadian baru saksi dengar Sdr.Moh.Abidong itu gila;
- Bahwa Sdr.Moh.Abidong belum menikah;
- Bahwa sebelum terjadi penikaman Sdr.Ashar, saksi bersama dengan Sdr.Moh.Abidong bekerja sisik kelapa;
- Bahwa saksi dengar dari orang bahwa Sdr.Moh.Abidong itu gila dan sebelumnya saksi juga pernah dengar Sdr.Moh.Abidong itu sakit tapi hanya dipanggil paranormal saja untuk mengobatinya;

Atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya, sedangkan para Tergugat memberi tanggapan tidak benar jika anak kandung Tergugat I dan II sebelum penikaman tidak gila karena sebelum kejadian Sdr.Moh.Abidong sudah lama dibawa berobat. Terhadap tanggapan para Tergugat tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I dan II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No:370/3476/VIII?RSDM/2014 tanggal 11 Agustus 2014, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Surat dari an. Kepala Kepolisian Daerah Sulteng WS. Karo SMD No: R/318/IX/2014/Ro SDM tanggal 24 September 2014 beserta lampirannya, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Rujukan Peserta BPJS Kesehatan tanggal 08 September 2015, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopy Kwitansi pembayaran biaya perawatan / pengobatan an. ABIDONG tanggal 03 Mei 2011, diberi tanda bukti T.4;

Bukti-bukti surat tersebut diatas tertanda T.1 s/d T.4 dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup;

Halaman 19 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat I dan II menghadirkan pula saksi-saksi dipersidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARIANTO D HARUN, SH;**

- Bahwa Saksi sebagai penyidik saat itu, saat Sdr.Moh.Abidong dibawa ke Polsek Balukang disampaikan kepada saksi bahwa Sdr.Moh.Abidong ada gangguan jiwa;
- Bahwa setelah penikaman Sdr.Moh. Abidong dibawa ke RS Jiwa;
- Bahwa Saat kejadian penikaman tersebut saksi tidak ada;
- Bahwa Sejak tahun 2013 s/d tahun 2015 saksi bertugas di Polsek Sojol;
- Bahwa setelah kejadian kami yang mengantar Sdr.Moh.Abidong ke Rumah Sakit Jiwa Mamboero;
- Bahwa setelah penikaman Sdr.Moh.Abidong sempat ditahan selama seminggu dan setelah mendengar dari keluarganya bahwa dr.Moh.Abidong mengalami gangguan jiwa baru ia dibawa ke Mamboero;
- Bahwa sekarang Sdr.Moh.Abidong di RS Jiwa Mamboero;
- Saksi sudah tidak ingat tanggal masuk Sdr.Moh.Abidong ke RS Jiwa Mamboero namun \pm 2 (dua) minggu Sdr.Moh.Abidong dirawat di RS Jiwa Mamboero;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keluarganya bahwa Sdr.Moh.Abidong pada tahun 2011 di bawa ke RS Jiwa Mamboero;
- Bahwa selama di RS Jiwa Mamboero ada biayanya yang ditanggung oleh BPJS dengan masa perawatan maksimal 3 (tiga) bulan karena kondisi RS Jiwa Mamboero penuh dengan pasien;
- Bahwa Saat itu yang melaporkan Sdr.Moh.Abidong ke Polisi setelah penikaman adalah kakak Penggugat yakni Sdr.Kastam;

Halaman 20 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada laporan dari keluarganya bahwa Sdr.Moh.Abidong dalam keadaan gila selanjutnya untuk memastikan laporan tersebut kami bawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit dan dari hasil pemeriksaan Sdr.Moh.Abidong mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa perkara penikaman Sdr.Moh.Abidong sesuai petunjuk dari Jaksa agar Penyidik mempertimbangkan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Berkasnya telah digelar dan Penyidik diminta untuk memeriksa ahli hukum pidana yaitu Dr.Jubair dan dari keterangan ahli tersebut menyatakan sesuai dengan ketentuan pasal 44 Ayat (1) KUHP Sdr.Moh.Abidong tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian agar perkara tersebut dikesampingkan lalu berkas dikirim lagi ke Kejaksaan, dan akhirnya disampaikan agar Penyidik mempertimbangkan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP lalu disposisi dari Kapolres agar mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan);
- Bahwa Untuk SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berkas Sdr.Moh.Abidong saksi belum tahu apakah sudah keluar SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau belum;

Atas keterangan saksi, para Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat menyatakan tidak memberi tanggapan;

2. Saksi **RUSLAN**;

- Bahwa anak kandung Tergugat I dan II yakni Sdr.Moh.Abidong pernah dibawa ke RS Jiwa Mamboro;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian penikaman yang dilakukan oleh Sdr.Moh.Abidong;
- Bahwa Setelah melakukan penikaman Sdr.Moh.Abidong dibawa ke Polsek terlebih dahulu baru di bawa ke RS Jiwa Mamboro;

Halaman 21 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Sdr.Moh.Abidong dibawa ke RS Jiwa di Mamboro baru saksi tahu dia ada gangguan kejiwaan;
- Bahwa Gangguan kejiwaan yang dialami Sdr.Moh.Abidong itu kambuhan saja (kadang-kadang datang gilanya);
- Bahwa Saksi dengar dari Saudara saksi sejak tahun 2010 Sdr.Moh.Abidong berobat ke RS Jiwa;
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Sdr.Moh.Abidong karena saksi tinggal di Palu.
- Bahwa Umurnya Sdr.Moh.Abidong kini 24 Tahun;
- Bahwa Sdr.Moh.Abidong belum menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr.Moh.Abidong berada di RS Jiwa Mamboro;

Atas keterangan saksi, para Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat menyatakan tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan jawaban dan bantahannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dalil-dalil gugatan dan jawaban, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, terdapat hal-hal yang diakui secara tegas oleh kedua belah pihak sehingga menjadikan fakta-fakta hukum tanpa perlu pembuktian lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut (vide: Pasal 18 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2015 Jo. Pasal 311 RBg Jo.

Pasal 1925 KUHPerdata), yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Abidong merupakan anak para tergugat;
- Bahwa benar Abidong telah melakukan penikam terhadap penggugat pada tanggal 08 Juli 2014;
- Bahwa benar saat melakukan penikaman terhadap penggugat, kondisi Abidong dalam keadaan sakit jiwa (gila);

Menimbang, bahwa setelah menyimak dengan seksama Surat Gugatan Penggugat, pada hakikatnya penggugat meminta agar para tergugat sebagai orang tua dari Abidong bertanggung jawab dengan membayar ganti kerugian yang diderita penggugat atas perbuatan yang dilakukan anaknya tersebut yang telah menikam penggugat, sedangkan dalam jawabannya para tergugat menolak untuk bertanggungjawab dengan alasan pada pokoknya perbuatan Abidong tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya individual oleh karenanya harus dipertanggungjawabkan sendiri namun karena yang bersangkutan menderita gangguan jiwa maka perbuatannya tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara pidana, sesuai dengan prinsip hukum pidana, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang mengajarkan bahwa tanggungjawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya sehingga tanggungjawab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tersebut diatas, maka perbuatan pidana yang dilakukan Abidong yang telah menikam penggugat, tanggungjawabnya secara hukum pidana tidak dapat dialihkan kepada para tergugat selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat secara hukum pidana tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan anaknya tersebut, maka kemudian apakah secara hukum perdata para tergugat dapat diminta bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan anaknya tersebut, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati dalil penggugat dalam gugatannya, penggugat mendasarkan pasal 1367 KUHPperdata agar para tergugat menanggung perbuatan yang dilakukan anaknya yang dibawah tanggungannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 1367 KUHPperdata berbunyi sebagai berikut:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali;

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu;

Halaman 24 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya;

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”;

Menimbang, bahwa pasal tersebut diatas diartikan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang lain hanya dalam hubungan-hubungan dan hal-hal sebagai berikut:

- a) **Orang tua** atau **wali untuk anak yang belum dewasa**, yang tinggal pada mereka dan mereka melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian itu padanya;
- b) **Majikan untuk buruhnya**, dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka;
- c) **Guru sekolah** dan **kepala tukang untuk murid** dan **tukangnya** selama mereka ini berada dibawah pengawasan mereka. (vide: Prof. Subekti, SH., Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan XXXIII, PT Intermasa, Jakarta, Halaman 134);

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1367 KUHPperdata tersebut diatas diketahui jika orang tua atau wali dapat dipertanggungjawabkan hanya untuk anaknya yang belum dewasa yang tinggal pada mereka dan mereka melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPperdata ditentukan bahwa seseorang dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.1 dan T.2 diketahui saat terjadi peristiwa penikaman yaitu pada tanggal 08 Juli 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidong berusia 22 tahun dimana Abidong lahir pada tanggal 18 November 1992;

Menimbang, bahwa oleh karena saat terjadinya peristiwa pidana tersebut Abidong telah berusia 22 tahun atau paling tidak berumur lebih dari 21 tahun maka Abidong dinyatakan telah dewasa, dengan demikian pertanggungjawaban orang tua sebagaimana pasal 1367 KUHPerdara tidak dapat diterapkan kepada para tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah para tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan tidak merehabilitasi anaknya (Moh. Abidong) yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana yang didalilkan penggugat, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwasannya setiap orang tua yang mendapatkan atau mengetahui anaknya menderita sakit jiwa, tentunya sang orang tua akan berusaha untuk mengobati penyakit yang diderita anaknya tersebut agar dapat normal kembali dengan berbagai cara dan usaha, begitu pula yang dilakukan oleh para tergugat telah berusaha mengobati Abidong agar anaknya tersebut dapat sembuh dari penyakit gangguan jiwanya sebagaimana dibuktikan dengan surat tertanda T.3 dan T.4. Bahwa jika setiap orang tua diwajibkan untuk merehabilitasi anaknya yang memiliki gangguan jiwa, pada dasarnya tidak setiap orang tua dapat mewujudkannya karena berbagai hambatan yang dialami diantaranya faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tindakan para tergugat yang tidak merehabilitasi anaknya yang bernama Abidong yang mengalami gangguan jiwa bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan, Hakim menilai tidak ada bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat menyatakan jika tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 26 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, penggugat minta agar para tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menjadi pengampu bagi anaknya (Abidong) yang memiliki gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam pasal 434 KUHPerdara "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap", maka berdasarkan pasal tersebut yang berhak untuk meminta pengampunan terhadap Abidong haruslah keluarga sedarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan pada angka 2, 3, 4, 5 dan 6 haruslah ditolak; maka terhadap tuntutan-tuntutan yang lain dan selebihnya yang merupakan akibat dari tuntutan pokok haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang menjadi pokok gugatannya maka jawaban tergugat berikut alat-alat bukti lainnya dari kedua belah pihak, Hakim berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi selain daripada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan penggugat ditolak seluruhnya, maka dalam hal ini pihak penggugat adalah pihak yang kalah, dengan demikian penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, KUHPerdara, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan ongkos perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp .

1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2016 oleh MUHAMMAD TAOFIK, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Donggala, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu SRI WAHYUNI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, hadir pula Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SRI WAHYUNI, SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 1.350.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Total	: Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Dgl